

Skripsi

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
DALAM MENEGAH PEREDARAN NARKOTIKA
DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS PADA KALANGAN REMAJA)**

NURLAELAH

Nomor Stambuk :10564 0132711



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOTIKA
DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS PADA KALANGAN REMAJA)**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Di susun dan Diajukan Oleh

NURLAELAH
Nomor Stambuk :105640132711

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar (Studi Kasus pada Kalangan Remaja)

Nama Mahasiswa : Nurlaelah

Nomor Stambuk : 105640132711


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. Hj. Budi Sefiawati, M.Si


Pembimbing II


Dr. Muhammad Tahir, M. Si

Mengetahui:


Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Makassar
Dr. Hj. Hyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Dr. Nuryana Mustari, S.IP, M.Si


PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1219/FSP.A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos,M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos,M.Si

Penguji

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si
2. Dr. Abd Mahsyar, M.Si
3. Dr. Amir Muhiddin, M.Si
4. Dr. Muhammad Tahir, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurlaelah

Nomor Stambuk : 10564 0132711

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik

Makassar, 5 Oktober 2018

Yang Menyatakan,

Nurlaelah

ABSTRAK

NURLAELAH Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja). (dibimbing oleh Budi Setiawati dan Muhammad Tahir)

Strategi dalam mencegah peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan bekerja sama dengan berbagai instansi baik dari instansi pemerintah, non pemerintah dan juga kalangan masyarakat dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar yang selama ini mengalami tingkat laju peredaran narkotika yang begitu sangat tinggi, sehingga mengakibatkan banyaknya pengguna narkotika utamanya pada kalangan remaja.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu data yang dihasilkan dari proses penelitian yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional dan Polrestabes Makassar yang mana diperoleh melalui wawancara kepada informan dan juga data file yang diberikan oleh pihak terkait.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar sudah terealisasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis dari Badan narkotika Nasional.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dalam memperoleh informasi terkait dengan tujuan peneliti maka penulis melakukan observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Pengumpulan data melalui wawancara diperoleh dari informan dalam penelitian sebanyak 8 (delapan) orang narasumber yaitu 3 orang staff dari Badan Narkotika Nasional terdiri dari PLT KABAK Umun BNNP Sulawesi Selatan, staff Bidan Perencanaan Program dan Anggaran, dan staff Phisioterapi Bidang Rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan, 2 staff anggota Sat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, 2 pengguna narkotika yang menjalani proses rehabilitasi di BNNP Sulawesi Selatan, serta 1 orang masyarakat. Serta beberapa data yang didapat peneliti dari BNNP Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa tingkat peredaran narkotika di kota makassar masih mengalami peningkatan prevalensi jumlah pengedar dan pengguna setiap tahunnya. maka diharapkan agar Badan narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkotika di kota makassar.

Kata Kunci : Stategi, Mencegah Peredaran Narkotika

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Badan Narkoti Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar (studi kasus pada kalangan remaja)”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda tercinta Muh. Amir dan Alm. Ibunda tercinta Hafsah serta saudaraku Mustamin, Agus Salim dan Muh. Yahya yang senang tiasa memberikan semangat dan bantuan baik secara moral maupun moril dalam menempuh pendidikan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Rahim, SE, MM, sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Makassar selaku penanggung jawab perguruan tinggi dimana penulis menimba ilmu.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan selama menempuh pendidikan dan hingga sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Badan Narkotika Nasional dan Seluruh Informan yang telah memberikan informasi selama penelitian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Sahabat – sahabatku Wiwik Haswindah S.IP, Rika Sriwahyuni S.IP, St Juniarti A Kadir S.IP, Irfan La Abu S.IP, Caesar Kurniaji S.IP, Nurul Jihad S.IP, Imron S.IP, Umar serta seluruh sahabat seperjuangan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2011 yang tidak sempat

disebutkan atas segala kebersamaan, dorongan, do'a dan persaudaraannya selama ini yang tak terlupakan oleh penulis.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsi yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Dan semoga bantuan serta bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanawata'ala Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar. 05 Oktober 2018

NURLAELAH

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pegajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Bab I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Manajemen Strategi	7
B. Hubungan dengan Ilmu Pemerintahan	20
C. Konsep Badan Narkotika Nasional (BNN)	25
D. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional	25
E. Program Kegiatan dan Komponen Kegiatan BNN	29
F. Konsep Pencegahan Peredaran Narkotika	30
G. Konsep Narkotika	33
H. Kerangka Fikir	38
I. Fokus Penelitian	40
J. Deskripsi Fokus Penelitian	40
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
B. Jenis dan Tipe Penelitian	44
C. Sumber data	44
D. Informan Penelitian	45
E. Teknik pengumpulan Data	46
F. Teknik analisis data	47
G. Keabsahan Data	48

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.	49
B. Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar.	78
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar.....	89

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA.....	105
---------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas dan pemerintah di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN memiliki visi “mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Permasalahan tentang pengedaran dan penyalahgunaan narkoba semakin memprihatinkan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan diklaim sebagai sarang kejahatan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Peredaran Narkoba yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil,

makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a. Mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ,dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsu-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika

Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Bupati /Walikota.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan menyebutkan Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2012 menderita kerugian ekonomi lebih dari angka Rp1,9 triliun akibat barang haram tersebut. Angka tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah angka prevelensi pengguna narkotika di Sulawesi Selatan yang pada Tahun2010 lalu mencapai 121.773 orang dan meningkat menjadi 131.200 orang pada tahun 2013.Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkotika secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. Sehingga, upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika ini dapat berjalan dengan efektif.

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2008, angka prevalensi penyalahguna narkoba nasional sebesar 1,99% dari penduduk Indonesia (3,6 juta orang) dan diproyeksikan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8% (5,1 juta orang) (BNN, 2011). Sedangkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebesar 1,80% dan meningkat menjadi 2,04% pada tahun 2010. Sehingga BNN menempatkan Sulawesi Selatan

pada posisi ke-20 provinsi terawan penyalahgunaan narkoba dibandingkan DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Maluku yang masih menjadi tiga daerah terawan tertinggi penyalahgunaan narkoba di Indonesia (BNN,2011).

POLDA Sulawesi Selatan menjadikan Kota Makassar sebagai zona merah daerah paling rawan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba yaitu berada pada posisi pertama diantara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan 1046 kasus penyalahgunaan narkoba tahun 2011. Hal ini karena Kota Makassar sebagai ibukota Sulawesi Selatan dengan kesibukan dan permasalahan yang memungkinkan mudahnya untuk menjangkau informasi dan fasilitas yang dibutuhkan yang berhubungan dengan narkoba (BNN,2011).

Menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, ada enam wilayah di Kota Makassar yang masuk dalam zona merah atau rawan terhadap peredaran narkotika. Keenam wilayah tersebut adalah Kerung-kerung, Rajawali, Pampang, Cokonuri, Kande, dan Tinumbu. Penetapan tersebut dilakukan menyusul daerah-daerah ini menjadi tempat kejadian perkara (TKP) kepolisian beberapa tahun terakhir.

Untuk mengatasi peredaran narkoba di Kota Makassar dibutuhkan peran aktif BNN Kota Makassar karena BNN merupakan lembaga non pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan juga peredaran narkoba, peran yang di butuhkan berupa langkah-langkah yang strategis yang diharapkan mampu menekan maupun memberantas peredaran narkoba di Kota Makassar. Secara umum upaya mencegah dan memberantas narkoba di Indonesia maupun di daerah-daerah seperti Kota Makassar merupakan

tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat, maka dari itu pemerintah dalam hal ini BNN Kota Makassar perlu menyusun strategi yang tepat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba demi menyelamatkan masyarakat terutama generasi muda dari ganasnya dampak penyalahgunaan narkoba.

Dari pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan diatas dengan mengangkat judul penelitian tentang “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar.?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar.?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan dari proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar sudah terealisasi dan dilaksanakan sesuai dengan program strategi Badan Narkotika Nasional yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian tersebut dapat tercapai, maka penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi dan kajian bagi pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar.
2. Bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pencegahan peredaran narkotika atau masukan bagi pemerintah khususnya bagi Badan Narkotika Nasional Kota Makassar dalam mencegah peredaran dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah pendekatan yang menyeluruh berkaitan dengan pelaksanaan gagasan dan eksekusi dari sebuah aktivitas dalam jangka waktu yang berkesinambungan, strategi berhubungan dengan banyak hal dalam kehidupan, seperti contohnya strategi perang, strategi militer, strategi belajar, dan juga strategi pemerintahan. Penggunaan suatu strategi berkaitan erat dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi pemerintahan berkaitan dengan banyak aspek kehidupan di masyarakat, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga aspek-aspek pendukung lainnya. Namun sekarang ini, istilah strategi digunakan oleh sejumlah organisasi dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, tetapi aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya. Seperti Menurut Blueck dan Jaunch (dalam Saladin, 2003) Definisi strategi ialah sebuah rencana yang disatukan, luar dan terintegritas yang menghubungkan dan yang direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Beberapa faktor penting dalam strategi, yaitu:

- a. Adanya rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan.
- b. Adanya analisis terhadap lingkungan.
- c. Strategi dirancang untuk tujuan dan sasaran yang dicapai.

Manajemen strategi merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi, dengan demikian manajemen strategi melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan rumit serta berorientasi ke masa depan (Suyanto, 2007:10). Hunger & Wheelen (2003:3) pun serupa dengan mengatakan manajemen strategi ialah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi dan evaluasi. Manajemen strategi sebagai suatu bidang ilmu yang menggabungkan kebijakan bisnis dan lingkungan. Viljoen (dalam Heene dkk, 2010:76) mengutarakan sejumlah penafsiran yang rinci dengan mengasumsikan, “ Manajemen strategi adalah proses pengidentifikasian, pemilihan, dan pengimplementasian aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang dari organisasi, melalui penentuan arah disertai melanjutkan komitmen ataupun penyesuaian antara keterampilan internal dengan sarana-sarana dari organisasi berikut pula dengan lingkungan yang berubah evolutif dimana organisasi itu beroperasi”

Manajemen strategi memiliki langkah atau tahapan yang harus dilalui agar perencanaan untuk mewujudkan strategi dalam pencapaian tujuan dapat terpenuhi dan dilaksanakan. Suyanto (2007:10) menyebutkan bahwa proses manajemen strategis memiliki delapan langkah, antara lain: (1) mendefinisikan visi misi, dan tanggung jawab sosial; (2) menganalisis faktor internal; (3) menganalisis faktor eksternal; (4) memilih tujuan dan sasaran; (5) mengembangkan strategis bisnis; (6) merinci rencana program; (7) implementasi strategi; (8) pengendalian strategi.

Di sisi lain, Hunger dan Wheelen (2003:9), konsep dasar proses manajemen strategis meliputi empat elemen dasar yaitu : (1) pengamatan lingkungan; (2) perumusan strategi; (3) implementasi strategi; (4) evaluasi dan pengendalian. Pada elemen pertama merupakan faktor-faktor penting untuk masa depan organisasi, pengamatan lingkungan menggunakan metode SWOT dimana organisasi mengamati lingkungan internal dan eksternal dari segi *Strengths* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Kesempatan), *Threats* (Tantangan). Formulasi strategi terdiri dari pernyataan misi, tujuan, strategi dan kebijakan kemudian organisasi mengimplementasikan kebijakan. Terakhir, evaluasi strategi dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil dan umpan balik yang didapatkan oleh organisasi

Menurut Suwarsono (2012:86) mengatakan strategi pengembangan adalah suatu strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika secara sengaja organisasi mendesain strategi yang hendak meningkatkan status, kapasitas, dan sumber daya yang pada ujungnya akan melahirkan postur organisasi baru yang berbeda dimasa depan.

Berikut beberapa pengertian strategi menurut para ahli:

1. Menurut A.Halim, Strategi merupakan suatu cara dimanasebuah lembaga atau organisasi mencapai suatu tujuannya sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan dan sumber daya.

2. Menurut Mintzberg, Strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama organisasi, kebijakan, dan urutan kegiatan menjadi suatu kesatuan.
3. Menurut Argry dalam Rangkuty(2001), Strategi merupakan respon secara terus-menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan proses penyusunan langkah-langka kedepan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan *customer value* terbaik. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi yaitu:

- a. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
- c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

- d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- e. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam penelitian ini lebih mengarahkan pada model atau kerangka manajemen strategi yang berfokus pada tahap implementasi strateginya karena penelitian ini lebih melihat bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan rumusan masalah. Implementasi strategi merupakan salah satu tahap dan fase yang penting bagi sebuah strategi. Tahapan ini bukanlah tahapan yang mudah, karena akan ada banyak halangan, rintangan, permasalahan, intervensi dari dalam ataupun luar, yang akan menghampiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hariadi (2005:13) implementasi dianggap tahap yang paling sulit mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan awal. Hariadi pun menerjemahkan implementasi strategi adalah proses di mana strategi dan kebijakan dijalankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan.

- a. Proses Implementasi Strategi

Dirgantoro (2004:14) menyebutkan dalam bukunya manajemen stratejik proses-proses manajemen di mana pada tahap implementasi strategi ia mengemukakan beberapa aktivitas atau cakupan kegiatan yang mendapat penekanan antara lain:

- a) Menetapkan tujuan tahunan
- b) Menetapkan kebijakan (*policy*)
- c) Memotivasi karyawan
- d) Mengembangkan budaya pendukung
- e) Menetapkan struktur organisasi yang efektif
- f) Menyiapkan target
- g) Mendayagunakan sistem informasi
- h) Menghubungkan kompensasi karyawan dengan *performance* organisasi

Jika Dirgantoro menyebutkan 8 kegiatan pelaksanaan strategi, maka pendapat yang berbeda dipaparkan oleh Wheelen & Hunger (2003:297-335), untuk melihat proses implementasi, perlu dilihat dari 3 hal, yaitu:

- a) Aktor Pelaksana Strategi

Aktor strategi tak hanya yang ada dalam organisasi akan tetapi juga yang berkontribusi dan berperan aktif terhadap pelaksanaan strategi. meski terkadang pada perusahaan besar, pelaksana strategi ialah setiap orang yang ada dalam organisasi saja. Setiap orang di organisasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan strategi, namun kenyataannya seringkali jumlah pihak yang merumuskan implementasi lebih sedikit dibandingkan dengan pelaksana implementasi. Pelaksana strategi melaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Peran manajer operasional dalam mengawasi pegawai diperlukan tentang pelaksanaan strategi yang dijalankan oleh setiap orang dalam struktur organisasi.

b) Pelaksanaan strategi

Pada pelaksanaan strategi terdapat pengembangan program yang dibuat dengan tujuan agar strategi yang telah dibuat dapat diimplementasikan dalam suatu “tindakan” (*action-oriented*). Pengembangan program pun bertujuan untuk menjadikan organisasi bergerak mencapai tujuan lebih baik lagi sebelumnya. Pengembangan program harus didukung oleh anggaran. Anggaran dapat sebagai pengecekan terakhir terhadap kelayakan strategi yang dipilih. Prosedur dibentuk setelah program direncanakan, hal ini bertujuan untuk memperjelas tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing orang dalam organisasi.

1. Program

Pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan atau awal dari suatu usaha penelitan baru.

2. Anggaran

Program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan dalam tindakan, tetapi juga menentukan dengan laporan keuangan performa yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan.

3. Prosedur

Prosedur atau yang biasa disebut *Standard Operating Prosedur* adalah sistem langkah-langkah atau teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas diselesaikan.

c) Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi menata dan mengelola organisasinya dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi. Penetapan struktur organisasi adalah hal utama dalam mengorganisasi berbagai aktivitas dan sumber daya manusia yang tersedia dalam sebuah organisasi besar agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasional harus sesuai dengan lingkungan organisasi yang cenderung terus berubah dan berkembang, kemudian dapat mempengaruhi struktur strategi.

2. Penataan Staaf

Beberapa perubahan tertentu mungkin berimplikasi pada dibutuhkannya orang-orang baru dengan kompetensi baru, memperhentikan orang-orang yang kompetensinya tidak sesuai atau tidak memenuhi standar, melatih kembali karyawan yang ada dan sebagainya. Dalam pembahasan struktur organisasi kita mengenal istilah "*structure follow strategy*", maka dalam penataan staf ini juga demikian, dalam arti penataan staf mengikuti strategi.

Penataan staf dapat terkait dengan pengurangan atau penambahan pegawai, mutasi atau pemberhentian pegawai, kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai untuk peningkatan skill dan kompetensi yang dimiliki, ketrampilan dan keahlian yang berguna bagi pelaksanaan strategi.

3. Pengarahan

Implementasi juga terkait dengan pengarahan staf untuk menggunakan kompetensinya pada tingkat yang paling optimal untuk mencapai sasaran perusahaan. Tanpa adanya pengarahan, staf cenderung melakukan pekerjaan sesuai dengan cara pandang mereka masing-masing. Pengarahan dapat berbentuk kepemimpinan dari pihak manajemen, mengkomunikasikan norma perilaku dari budaya perusahaan, atau membangun kesepakatan diantara para pegawai untuk melaksanakan strategi menjadi sebuah tindakan nyata.

3. Jenis-jenis Strategi

Banyak organisasi menjalankan dua strategi atau lebih secara bersamaan, namun strategi kombinasi dapat sangat dapat beresiko jika dijalankan terlalu jauh. Di perusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Juga, organisasi yang berjuang untuk tetap hidup mungkin menggunakan gabungan dari sejumlah strategi defensive, seperti devestasi, likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersama. Jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut:

a. Strategi Integrasi

Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan pesaing.

b. Strategi Intensif

Penetrasi pasar dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang hendak ditingkatkan.

c. Strategi Diversifikasi

Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait disebut diversifikasi konglomerat.

d. Strategi Defensif

Selain strategi integrasi, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi atau likuidasi. Rasionalisasi biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturalisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Kadang disebut strategi berbalik (*turnaround*) atau reorganisasi. Rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses

rasionalisasi biaya, perencanaan strategi pekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, karyawan dan media. Divestasi adalah menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi. Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akuisisi atau investasi strategi lebih lanjut. Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi rasionalisasi biaya menyeluruh untuk melepaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yaitu memerlukan modal terlalu besar, atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan dan akibatnya bias merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan. Namun, barangkali lebih baik berhenti beroperasi daripada terus menderita kerugian dalam jumlah besar.

e. Strategi Umum Michael Porter

Menurut Porter, ada tiga landasar strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum. Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya perunit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk dan menyediakan jasa yang dianggap unik diseluruh industry dan ditunjukkan kepada konsumen yang relative tidak terlalu peduli terhadap perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen.

Indikator Keberhasilan Implementasi Strategi

Sedari awal proses implementasi ialah suatu strategi yang harus kontekstual memiliki makna antara lain, Beaudan (dalam Heene, dkk, 2010:182):

- a) Sampai sejauh mana nilai-nilai para partisipan secara individual terkait dengan strategi yang akan diimplementasikan;
- b) Sampai sejauh mana strategi tersebut terkait dengan norma-norma kultural yang berpengaruh pada organisasi
- c) Langkah-langkah apa yang perlu diambil agar strategi yang akan diimplementasikan dapat searah dengan persepsi kultural yang berpengaruh pada organisasi.

Hal ini didukung dengan pernyataan dari Galbraith dan Kazanjian dalam Wheleen dan Hunger (1989:245) menyatakan, *“now, more than ever before, they realize that the successful implementation of a strategy depends on having the right organization structure, resource allocation, compensation program, inform system, and corporate culture”*, sekarang, lebih dari sebelumnya, mereka menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan strategi tergantung pada struktur organisasi, alokasi sumber daya, kompensasi program, sistem informasi dan budaya organisasi.

Selanjutnya pengelolaan sumber daya manusia terdapat tiga indikator yaitu pengorganisasian dimana hal ini dapat dilihat pada struktur organisasi yang diusung oleh BNN Kota Makassar untuk mendukung pelaksanaan strateginya dengan membagi tugas, pokok dan fungsi masing-masing pegawai. Staffing ialah indikator kedua, dilihat bagaimana penempatan pegawai dengan kemampuan yang

dimiliki pada posisi yang tepat sehingga pelaksanaan strategi dapat efektif. Indikator terakhir ialah pengarahan yang dilihat bagaimana tipe komunikasi untuk memberikan pengarahan baik *up-down*, *bottom-up* atau bahkan ke luar organisasi terkait strategi. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti ialah Badan Narkotika Nasional Kota Makassar. Pada bentuk penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian guna mendapatkan informasi ialah menggunakan *Purposive sample* yang dipaparkan oleh Arikunto (2010:183) ialah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas random, strata, namun tetap berdasarkan atas tujuan tertentu. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terdapat dua sumber diantaranya sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, dan sumber data sekunder yang berasal dari studi pustaka, jurnal-jurnal online, skripsi, dan *website* resmi Badan Narkotika Nasional. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan sokumentasi. Hasil analisis data pada penelitian ini menggunakan bentuk analisis data yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:247) meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

B. Hubungan Dengan Ilmu Pemerintahan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan *eenheidstaat*, yaitu negara yang berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 4 ayat(1) dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga dalam pasal ini apabila kita tafsirkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi Negara Indonesia adalah Presiden.

Namun karena luasnya daerah-daerah di negara kita yang terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten, serta kota maka daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya sehingga digunakan suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini menimbulkan suatu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah.

Pemerintah pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh Menteri-Menteri negara. Dengan kata lain Pemerintah pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu sentralisasi dan desentralisasi.

- Sentralisasi merupakan pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). Sentralisasi sebenarnya merupakan istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai pengaturan kewenangan. Di indonesia sentralisasi pernah diterapkan pada zaman kemerdekaan sampai orde baru.
- Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya merupakan istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan.

1. Pembagian Urusan Pemerintahan

Ketika kita membahas urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, peraturan yang dapat menjadi pegangan bagi kita ialah Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Undang – Undang yang di sahkan pada akhir masa pemerintahan Presiden SBY.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

a. Urusan pemerintahan Konkuren

Ialah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kota/Kabupaten, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi patokan pelaksanaan otonomi daerah. Pembagian tersebut mencakup berbagai bidang mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan, dan lain sebagainya. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintah konkuren adalah harus didasarkan pada efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

b. Urusan pemerintahan Absolut

Merupakan urusan pemerintah yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah pemerintah pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama.

Meski sepenuhnya berada ditangan pusat, urusan pemerintahan absolut bisa dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertikal sendiri

merupakan perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi, contoh instansi vertikal di daerah ialah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) , seperti dinas dan badan daerah.

c. Urusan pemerintahan Umum

Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah. Urusan tersebut merupakan kerukunan antar umat beragama, pengembangan kehidupan demokrasi, pembinaan ketahanan nasional, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota, penanganan konflik sosial, persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi dominan pemerintah pusat dan daerah. Asas yang digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan terdiri atas asas dekonsentrasi, desentralisasi, serta asas tugas pembantuan.

Maka dari penjelasan diatas mengenai urusan pemerintahan yang terdapat pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tersebut maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hubungan antara pemerintah dengan Badan Narkotika Nasional yaitu, dimana Badan Narkotika Nasional yang

merupakan instansi nonkementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba yang juga di tetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 sebagai lembaga yang bertugas dibawah perintah langsung presiden. Maka hubungan yang bisa disimpulkan antara pemerintahan dan Badan Narkotika Nasional adalah dimana pada penjelasan urusan pemerintahan absolut di jelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional yang juga merupakan instansi vertikal nonkementrian yang berada di wilayah daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang juga dijelaskan pada urusan pemerintahan umum.

2. Kutipan Jurnal Penguji

a. Dr. Hj Budi Setiawati, M.S.i

Islamic education management based on curriculum atsma Muhammadiyah 4mariso in city of makassar (Tahun 2014)

b. Dr. Muhammad Tahir, M.S.i

Organization communication effect on lecturer performance in Muhammadiyah University Of Makassar (Tahun 2018)

c. Dr. Amir Muhiddin, M.S.i

Optimalisasi peran birokrasi melalui E-Government (Tahun 2017)

d. Dr. Abdul Mahsyar, M.S.i

Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik (Tahun 2011)s

C. Konsep Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

D. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

Tugas Badan Narkotika Nasional, yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Adapun fungsi dari Badan Narkotika Nasional, yaitu:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika

dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.

- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

E. Program, Kegiatan dan Komponen Kegiatan Badan Narkotika Nasional

Komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan tersebut antara lain :

1. Komponen Kegiatan Bidang Pencegahan
 - a. Pagelaran seni budaya
 - b. Diseminasi informasi melalui media cetak
 - c. Diseminasi melalui media luar ruang
 - d. Diseminasi media elektronik
 - e. Kampanye hidup sehat tanpa narkoba
 - f. Pameran anti narkoba
 - g. Pembentukan dan pelatihan kader penyuluh anti narkoba
2. Komponen Kegiatan Bidang Pemberantasan
 - a. Fasilitasi peralatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan
 - b. Pengungkapan pabrik gelap narkoba, laboratorium rumahan dan jaringan yang terlibat

- c. Pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba
- d. Penyidikan aset tersangka kejahatan narkoba
- e. Penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat peredaran narkoba
- f. Pengawasan terhadap produksi, distributor, penggunaan, bahan kimia prekursor.

F. Konsep Pencegahan Peredaran Narkotika

Pengertian pencegahan atau prevensi secara etimologi berasal dari bahasa latin *praevenire*, yang artinya antisipasi, atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang sangat luas, pencegahan di artikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. Menurut Notosoedirdjo dan latipun (2005:145) mengatakan pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan.

Pencegahan menurut *The National Crime Prevention Institut Of Defines Crime prevention as the anticipation, recognition and apparaisal of a crime risk and initiation of some action to remove or reduce it.* Definisi pencegahan adalah proses antisipasi, identifikasi, dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan. Menurut Robert L. O'Blok menyatakan bahwa kejahatan adalah masalah sosial maka usaha pencegahan yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak.

Venstermark dan Blauvelt mempunyai definisi lain tentang pencegahan yaitu mengurangi kemungkinan atas terjadinya aksi. Kemudian Fisher juga mengemukakan pendapatnya yaitu *to determind to the amount of force a security officer may use to prevent crime, the court have consider circumstantes, the seriousness of the crime and possibility of preventing by other means*. Yang artinya untuk menentukan jumlah kekuatan petugas pengamanan yang dapat digunakan untuk mencegah, pengelolaan pertimbangan keadaan, keseriusan dan mencegah dengan cara lain. Adapun pencegahan terbagi atas tiga upaya, yaitu:

1. *Supply Reduction* adalah upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif dan represif guna menekan atau meniadakan ketersediaan NAPZA di pasaran atau di lingkungan masyarakat. Intervensi yang dilakukan mulai dari kultivasi/penanaman, pabrikasi/pemrosesan dan distribusi/peredaran Narkoba tersebut.
2. *DemandReduction* adalah upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya.
3. *Harm Reduction* adalah untuk mengurangi berbagai akibat merugikan pada aspek kesehatan, sosial dan ekonomi karena penggunaan obat-obatan psikoaktif baik yang legal ataupun ilegal tanpa perlu mengurangi penggunaannya. Pendekatan pengurangan dampak buruk bermanfaat bagi mereka yang menggunakan Napza, keluarga dan komunitasnya.

Dari penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwaselain dalam Rencana Strategis BNN, upaya meminimalisir peredaran narkoba dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain. Dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Kampanye anti peyalahgunaan narkoba

Hal ini dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkoba dan tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat (ulama, pejabat Polri, seniman dan sebagainya). Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur dan baliho. Misi dari kampanye ini adalah sebagai pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.

2. Penyuluhan Seluk Beluk Narkoba

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga professional-dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog-sesuai dengan

tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.

3. Upaya Mengawasi, Mengendalikan Produksi dan Distribusi Narkoba di Masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (*precursor*) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal. Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.

G. Konsep Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah:

- a. Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain: Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya. Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti: Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang

beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: lem/perekat, *acetone*, *ether* dan sebagainya.

2. Jenis Narkotika

- a. Heroin atau diamorfin (INN) adalah sejenis opioid alkaloid. Heroin adalah derivatif 3,6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah *diasetilmorfin*) dan disintesis dari morfin melalui asetilasi. Bentuk kristal putuhnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin dapat menyebabkan kecanduan.
- b. Ganja (*Cannabis sativa syn. Cannabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, *tetrahidrokanabinol*, *tetra-hydro-cannabinol* (THC) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Ganja menjadi simbol budaya hippies yang pernah populer di Amerika Serikat. Hal ini biasanya dilambangkan dengan daun ganja yang berbentuk khas. Selain itu ganja dan opium juga didengungkan sebagai simbol perlawanan terhadap arus globalisme yang dipaksakan negara kapitalis terhadap negara berkembang. Di India sebagian sadhu yang menyembah Dewa Shiva menggunakan produk derivatif ganja untuk melakukan ritual penyembahan dengan cara menghisap *Hashish* melalui pipa *Chilam/Chillum*, dan dengan meminum Bhang.

- c. Morfin berasal dari kata *morpheus* (dewa mimpi) adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit.
- d. Kokain mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit.
- e. LSD atau *Lycergic acid* atau *acid, trips, tabs* termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar seperempat perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil dan kapsul, cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.
- f. *Inhalansia* atau *Solven* adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya: *aerosol, aica aibon*, isi korek api gas, cairan untuk *dry cleaning*, tinner, uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak dibawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan.
- g. Opiat / Opium adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama *papaversomniferum*, kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, penggunaan opiat adalah dengan cara dihisap dan efek yang dirasakan oleh orang yang memakainya yaitu memiliki semangat yang tinggi, sering merasa waktu berjalan begitu lambat, merasa pusing dan mabuk.


3. Kelompok Berdasarkan Efek

- a. *Halusinogen*, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain dan LSD.
- b. *Stimulan*, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
- c. *Depresan*, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw.
- d. *Adiktif*, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Contohnya: ganja, heroin, dan putaw.
- e. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian.

H. Kerangka Pikir

Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah peredaran narkotika nasional di Kota Makassar, memerlukan sinergi dan kerja sama dengan pihak yang terkait serta peran masyarakat agar terciptanya suatu keamanan dalam masyarakat. Maka dari itu pencegahan peredaran Narkotika merupakan tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *stakeholder* demi terciptanya masyarakat yang bersih dan bebas dari pengaruh narkotika.

BAGAN KERANGKA PIKIR



I. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar.

J. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan fokus penelitian ini, Maka dapat dikemukakan deskripsi fokusnya yaitu :

1. Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar yaitu: *Suplay Reduction*, *Demand Reduction*, dan *Harm Reduction*:
 - a. *Suplay Reduction* yaitu upaya Badan Narkotika Nasional Kota Makassar Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.
 - b. *Demand Reduction* yaitu upaya Badan Narkotika Nasional Kota Makassar dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara

mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.

- c. *Harm Reduction* yaitu upaya Badan Narkotika Nasional Kota Makassar Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.

2. Faktor Pendukung

- a. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Untuk lebih memfokuskan pencapaian "Indonesia Negeri Bebas Narkoba", diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
- b. Dukungan dan kerjasama pemerintah seperti polri dan dinas kesehatan, serta kerjasama dengan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
- c. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor pecandu Narkotika. PP ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dalam PP No. 25 Tahun 2011 ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak

hukum mengingat Peraturan Pemerintah termasuk dalam hierarki perundang-undangan.

3. Faktor Penghambat

- a. Ketersediaan SDM yang tidak cukup yang dimaksud adalah kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki BNN oleh karena itu dibutuhkan bantuan serta tambahan staff. Karena sedikitnya jumlah anggota yang dimiliki tidak sebanding dengan banyaknya rencana kegiatan serta tingginya kasus penyalahgunaan narkoba yang harus ditangani di Kota Makassar. Faktor inilah yang menjadi kelemahan bagi BNN yang harus segera disikapi dengan seksamasupaya tidak dimanfaatkan oleh para pengedar dan penyalahguna narkoba yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat, dan terkhususnya remaja yang ada di Kota Makassar.
- b. Kurangnya Anggaran yang dimaksud yaitu BNN sebagai suatu badan pemerintah secara fundamental keuangan yang bisa dikatakan masih lemah. Hal ini dikhawatirkan dapat berpengaruh negatif dalam pelaksanaan tugas. Lebih lagi tanggungjawab yang di emban sangat besar dan memiliki urgensitas yang sangat tinggi. Hal tersebut tentu menjadi hambatan bagi BNN Kota Makassar yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan. Perkembangan cakupan sering kali menjadi masalah pelaksana program. Misalnya keterbatasan anggaran dan jumlah kasus yang ditangani di lapas. Jumlah anggran yang diterima biasanya berdasar usulan yang dibuat tahun lalu. Dalam perkembangannya jumlah penghuni lapas melebihi jumlah yang dianggarkan untuk kebutuhan rehabilitasi.

- c. Keterbatasan Alat pendukung yang dimaksud yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti laboratorium serta alat-alat yang digunakan untuk tes urin.
- d. Keterbatasan sarana perlengkapan dan peralatan yang dimaksud yaitu kurangnya fasilitas peralatan yang memadai guna dalam memberantas peredaran narkotika.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan 2 bulan setelah seminar proposal padatahun 2016. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Makassar dengan disertai dasar pertimbangan bahwa strategi Badan Narkotika di Kota Makassar harus lebih di tingkatkan.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran masalah seutuhnya secara sistematis, cermat, akurat dan mendalam mengenai. Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar (Studi Kasus pada Kalangan Remaja)

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar khususnya pada kalangan remaja.

C. Sumber Data

1. Data primer Data primer yaitu data yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini digunakan metode dengan cara pemilihan secara purposive, informan dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu.

Tabel 1. Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Husnaeni Husain	HH	PLT KABAK Umun BNNP Sulawesi Selatan	1 orang
2	Bambang Wahyudi	BW	Staf Bidan Perencanaan Program dan Anggaran BNNP sulawesi Selatan	1 orang
3	Muammar Qadafi	MQ	Staf fisioterapi Bidang Rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan	1 orang
4	IPTU M. Nawir	MN	KANIT IDIK II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar	1 orang
5	Bripka Lukman	L	TIM Tindak I Sat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar	1 orang
6	Muhammad Rizal	MR	Masyarakat	1 orang
7	Wahyudi	W	Pengguna Narkoba	1 orang
8	Muh. Fadil	MF	Pengguna Narkoba	1 orang
Total Informan				8 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dihimpun untuk penelitian ini lebih banyak menggunakan data primer, sedangkan data sekunder hanya digunakan sebagai pelengkap analisis data primer tersebut. Keuntungan dari pemanfaatan data sekunder adalah peneliti tidak terlibat dalam mengusahakan dana penelitian lapangan merekrut dan melati pewawancara, menentukan sampel dan mengumpulkan data di lapangan yang banyak memakan energi dan waktu.

1. Observasi, penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian untuk melihat aktifitas sesungguhnya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika Kota Makassar.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan (dialog) kepada informan sebagai narasumber yang dianggap berkompeten mengetahui hal yang menyangkut dengan Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar. Pertanyaan yang disampaikan penulis secara lisan dan terstruktur, agar fokus pembicaraan terarah kepada pengungkapan masalah pencegahan peredaran narkotika.
3. Dokumentasi , penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literatur dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pencegahan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Studi ini menambah kejelasan dalam membahas secara rinci. Dengan permasalahan dihadapi oleh BNN terkait dengan pencegahan peredaran narkotika di Kota Makassar khususnya pada kalangan remaja.

F. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada tiga unsur utama dalam proses analisa data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Jadi laporan lapangan sebagai bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan
2. Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran, skema dan tabel mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.
3. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian perlu divertifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2009:366), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2009), ada 3 macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan berkedudukan di Kota Makassar, berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional (BNN) 2010-2014, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki visi sebagai berikut: “Menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang profesional dan mampu menyatukan langkah seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya”.

Berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan, maka dirumuskan visi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: “Menjadi instansi vertikal yang profesional dan

mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan.

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, maka dirumuskan misi sebagai berikut: “Bersama komponen masyarakat, instansi pemerintah terkait dan Swasta di Sulawesi Selatan melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya”.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung misinya, menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya tangkal (imunitas) masyarakat Sulawesi Selatan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Peningkatan peran serta masyarakat Sulawesi Selatan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Peningkatan angka pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba di Sulawesi Selatan.
4. Peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan.

Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan berdasarkan tujuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu:

1. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/risiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Meningkatnya peranan instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait, swasta dan komponen masyarakat.
3. Menurunnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pemberdayaan Alternatif/Pengembangan Komunitas di daerah perkotaan dan pedesaan.
4. Meningkatnya pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
5. Meningkatnya pelaksanaan upaya pasca rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
6. Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
7. Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan 2011-2014, strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain:

1. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.
3. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
4. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.

Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dan dalam rangka melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, maka perlu disusun tugas

dan fungsi pejabat dan staf di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, berikut adalah struktur organisasi dan uraian tugas dan fungsi pejabat dan staf di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: KEP/06/X/2011/BNNP Tentang Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1. Keadaan Golongan Data Pengguna dan Penyalahguna Narkotika

1. Rekapitulasi Data Narkoba Tahun 2015

Tabel 1. Golongan Penyalahguna

GOLONGAN PENYALAHGUNA	JUMLAH PENYALAHGUNA
BANDAR	5 orang
PENGEDAR	83 orang
PEMAKAI	341 orang
JUMLAH	429 orang

Tabel 2. Golongan Usia

GOLONGAN USIA	JUMLAH PENYALAHGUNA
10-17 Tahun	19 orang
18-20 Tahun	44 orang
21-25 Tahun	103 orang
26-30 Tahun	83 orang
31 Ke Atas	178 orang
JUMLAH	429 orang

Tabel 3. Golongan pendidikan

PENDIDIKAN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
SD	68 orang
SLTP	127 orang
SLTA	216 orang

PT	18 orang
JUMLAH	429 orang

Tabel 4. Golongan pekerjaan

PEKERJAAN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
PELAJAR	06 orang
MAHASISWA	13 orang
PEGAWAI NEGRI	05 orang
PEGAWAI SWASTA	79 orang
POLRI	0 orang
WIRASWASTA	108 orang
TANI/NELAYAN	02 orang
BURUH HARIAN	95 orang
PENGANGGURAN	121 orang
JUMLAH	429 orang

Tabel 5. Jenis Kelamin Pelaku

JENIS KELAMIN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
LAKI-LAKI DEWASA	369 orang
PEREMPUAN DEWASA	45 orang
BELUM DEWASA	15 orang
JUMLAH	429 orang

Tabel 6. Jenis Barang Bukti

NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI
ECSTASY	4,438 Butir
SABU-SABU	468 paket kecil
	22 paket sedang
	2 paket besar
GANJA	63 paket kecil
	1 paket besar
PUTAW	NIHIL
NIPAM	10 butir somadril
LAIN-LAIN	Peralatan untuk Mengkonsumsi narkoba

JTP : 284 kasus (Tsk : 429 Orang)

Berdasarkan data tabel diatas di ketahui bahwa rekapitulasi data tindak pidana pelaku penyalahguna pemakai dan peredar narkotika terdiri dari bandar narkoba, pengedar dan pemakai yang terdiri dari beberapa golongan yang dikelompokkan berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan pelaku, jenis kelamin, dan nama jenis barang bukti yang di dapatkan dari hasil penangkapan, diketahui bahwa terdapat 5 orang bandar narkoba , 83 pengedar dan 341 pemakai yang berhasil ditangkap. dari hasil data keseluruhan yang diperoleh bahwa pada tahun 2015 terdapat 284 kasus tindak pidana narkoba dari 429 tersangka pelaku penyalahguna narkoba dengan barang bukti paket ganja, sabu-sabu dan beberapa jenis narkoba lainnya yang telah di tangkap dan disita oleh Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

2. Rekapitulasi data narkoba tahun 2016

Tabel 1. Golongan penyalahguna

GOLONGAN PENYALAHGUNA	JUMLAH PENYALAHGUNA
BANDAR	11 orang
PENGEDAR	199 orang
PEMAKAI	222 orang
JUMLAH	432 orang

Tabel 2. Golongan usia

GOLONGAN USIA	JUMLAH PENYALAHGUNA
10-17 Tahun	10 orang
18-20 Tahun	40 orang
21-25 Tahun	100 orang
26-30 Tahun	84 orang
31 Ke Atas	198 orang
JUMLAH	432 orang

Tabel 3. Golongan pendidikan

PENDIDIKAN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
SD	83 orang
SLTP	127 orang
SLTA	204orang
PT	16 orang
JUMLAH	432orang

Tabel 4. Golongan pekerjaan

PEKERJAAN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
PELAJAR	04 orang
MAHASISWA	13 orang
PEGAWAI NEGRI	02orang
PEGAWAI SWASTA	102 orang
POLRI	0 orang
WIRASWASTA	95 orang
TANI/NELAYAN	03 orang
BURUH HARIAN	85 orang
PENGANGGURAN	127 orang
JUMLAH	432 orang

Tabel 5. Jenis Kelamin Pelaku

JENIS KELAMIN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
LAKI-LAKI DEWASA	388 orang
PEREMPUAN DEWASA	39 orang
BELUM DEWASA	5 orang
JUMLAH	432 orang

Tabel 6. Jenis Barang Bukti

NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI
ECSTASY	139 Butir
SABU-SABU	1385 paket kecil
	06paket sedang
	3 kilogram paket besar

GANJA	30 paket kecil
PUTAW	NIHIL
NIPAM	3.735 butir somadril 1.958 butir tramadol 1.503 butir THD
LAIN-LAIN	Peralatan untuk Mengonsumsi narkoba

JTP : 324kasus (Tsk : 432 Orang)

Data tabel diatas di ketahui bahwa rekapitulasi data tindak pidana pelaku penyalahguna pemakai dan peredar narkotika terdiri dari bandar narkoba, pengedar dan pemakai yang terdiri dari beberapa golongan yang dikelompokkan berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan pelaku, jenis kelamin, dan nama jenis barang bukti yang di dapatkan dari hasil penangkapan, diketahui bahwa terdapat 11 orang bandar narkoba, 199 pengedar, dan 222 pemakai yang berhasil ditangkap. Dari hasil data keseluruhan, diperoleh bahwa pada tahun 2016 terdapat 432 orang tersangka dari 324 kasus yang telah ditangkap, dari hasil penangkapan diperoleh barang bukti 139 butir ecstasy dan lebih dari seribu pakaet sabu-sabu yang terbagi atas paket kecil, sedang dan besar, dan juga didapat 30 paket kecil ganja juga ribuan butir obat daftar G serta peralatan untuk mengonsumsi narkoba yang telah disita oleh Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

Rekapitulasi data narkoba tahun 2017

Tabel 1. Golongan penyalahguna

GOLONGAN PENYALAHGUNA	JUMLAH PENYALAHGUNA
BANDAR	74orang
PENGEDAR	237 orang
PEMAKAI	286 orang
JUMLAH	597orang

Tabel 2. Golongan Usia

GOLONGAN USIA	JUMLAH PENYALAHGUNA
10-17 Tahun	20 orang
18-20 Tahun	52 orang
21-25 Tahun	116 orang
26-30 Tahun	136 orang
31 Ke Atas	273 orang
JUMLAH	597 orang

Tabel 3. Golongan pendidikan

PENDIDIKAN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
SD	143 orang
SLTP	166 orang
SLTA	258 orang
PT	30 orang
JUMLAH	597 orang

Tabel 4. Golongan pekerjaan

PEKERJAAN PELAKU	JUMLAH PENYALAHGUNA
PELAJAR	06 orang
MAHASISWA	13 orang
PEGAWAI NEGRI	02 orang
PEGAWAI SWASTA	132 orang
POLRI	05 orang
WIRASWASTA	100 orang
TANI/NELAYAN	15 orang
BURUH HARIAN	177 orang
PENGANGGURAN	147 orang
JUMLAH	597 orang

Tabel 5. Jenis Kelamin Pelaku

JENIS KELAMIN PENGGUNA	JUMLAH PENGGUNA
LAKI-LAKI DEWASA	522 orang
PEREMPUAN DEWASA	57 orang
LAKI-LAKI ANAK	15 orang
PEREMPUAN ANAK	-

JUMLAH	597 orang
---------------	------------------

Tabel 6. Jenis Barang Bukti

JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI
ECSTASY	16 Tablet
SABU-SABU	1569 paket kecil
	18 paket sedang
	9 paket besar
GANJA	96 sachet
PUTAW	-
OBAT DAFTAR G	7.649 butir
OBAT DAFTAR G	21.369 butir
GANJA	1 kg
LAIN-LAIN	alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu

JTP : 416 KASUS (TSK : 597 Orang)

Data tabel diatas di ketahui bahwa rekapitulasi data tindak pidana pelaku penyalahguna pemakai dan peredar narkotika terdiri dari bandar narkoba, pengedar dan pemakai yang terdiri dari beberapa golongan yang dikelompokkan berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan pelaku, jenis kelamin, dan nama jenis barang bukti yang di dapatkan dari hasil penangkapan. Dari hasil data keseluruhan yang diperoleh bahwa pada tahun 2017 terdapat 416 kasus tindak pidana narkoba dari 597 tersangka pelaku penyalahguna narkoba di kota Makassar yang terdiri 74 orang bandar narkoba, 237 pengedar, dan 286 pemakai yang berhasil ditangkap., dari hasil penangkapan diperoleh barang bukti 16 butir ecstasy dan lebih dari seribu pakaet sabu-sabu yang terbagi atas paket kecil, sedang dan besar, dan juga didapat 1 kg paket ganja dan 96 paket kecil, juga ribuan butir obat daftar G serta peralatan untuk mengkonsumsi narkoba yang telah disita oleh Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

Kesimpulan dari data yang diperoleh pada tahun 2015, 2016, dan 2017 diatas diketahui bahwa setiap tahun jumlah kasus tindak pidana narkoba di kota Makassar yang sudah ditangani oleh Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 terdapat 429 tersangka dari 284 kasus tindak pidana narkoba, dan pada tahun 2016 jumlah kasus yang ditangani naik menjadi 432 tersangka tindak pidana pelaku pengedar dan pengguna narkoba dari 324 kasus, sedangkan pada tahun 2017 jumlah kasus narkoba juga mengalami kenaikan dimana tersangka kasus tindak pidana pengedar dan pengguna narkoba yang berhasil ditangkap sebanyak 597 orang dari 416 kasus. Jadi dari data tabel di atas jumlah pengguna dan pengedar narkoba mengalami peningkatan setiap tahunnya di kota Makassar.

2. Bidang Pencegahan

Bidang pencegahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)⁵⁸ di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;
- b. Pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi; dan
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Bidang Pencegahan terdiri atas dua seksi yaitu:

- a. Seksi Desiminasi Informasi dan
- b. Seksi Advokasi

Seksi Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan desiminasi informasi P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Seksi Desiminasi Informasi mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan bahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan desiminasi informasi P4GN;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Seksi Advokasi dipimpin langsung oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Seksi Advokasi mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun Jadwal waktu (*time schedule*) atas Pelaksanaan Advokasi di bidang Pencegahan secara berkala;
- b. Melakukan persiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan penyajian materi penjurusan P4GN;
- c. Melakukan koordinasi kepada instansi pemerintah dan non pemerintah yang akan di advokasi P4GN;
- d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan serta pembentukan kader sadar narkoba;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi advokasi bidang pencegahan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Pemberantasan

Bidang Pemberantasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkotika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

- c. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Bidang Pemberantasan terdiri atas tiga seksi yaitu:

- a. Seksi Intelijen;
- b. Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran; dan
- c. Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset.

Seksi Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Seksi Intelijen mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi intelijen BNNP Sulawesi Selatan;
- b. Melakukan Inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan informasi data tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Melakukan tindakan pengawasan terhadap orang, barang atau tempat yang dicurigai dan atau atas informasi terjadinya kegiatan tindak pidana narkotika atau yang berkaitan sesuai undang undang Narkotika;
- d. Melakukan pemetaan kasus dan daerah rawan peredaran gelap narkotika;

- e. Melakukan kegiatan intelejen berbasis teknologi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Seksi penyidikan, penindakan, dan pengejaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Seksi penyidikan, penindakan, dan pengejaran, mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi penyidikan, penindakan dan pengejaran Bidang pemberantasan;
- b. Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis data, perhitungan bahan informasi Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;
- d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

- e. Pelimpahan berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika kepada penuntut umum;
- f. Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka interdiksi daerah rawan peredaran gelap narkotika;
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Seksi pengawasan tahanan, barang bukti dan aset mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan tahanan barang bukti, dan aset Bidang Pemberantasan.
- b. Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan informasi tindak Pidana narkotika, termasuk melakukan pendataan barang bukti , tahanan, dan aset tersangka baik yang ditangani BNNP, maupun pada lembaga Penegak Hukum lainnya,
- c. Menginventarisasi data tindak pidana narkotika dan atau precursor narkotika, tahanan, barang bukti dan aset yang berkaitan dengan kasus sebagaimana dimaksud.
- d. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum lainnya guna melaksanakan kegiatan P4GN.

- e. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Komponen kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan tersebut dalam bidang pencegahan dan pemberantasan yaitu:

- a. Bidang pencegahan

Melakukan kegiatan diseminasi informasi dengan memanfaatkan peran berbagai media massa secara *massive* dan juga melalui advokasi dengan melaksanakan pembangunan berwawasan anti Narkoba dengan sasaran semua unsur yang ada di masyarakat seperti: Lingkungan pelajar/ mahasiswa, Institusi pemerintah/ swasta dan kelompok masyarakat lainnya untuk menjadikan seluruh masyarakat, sedangkan pada bidang pemberantasan yaitu,

- b. Di bidang pemberantasan, BNN Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkoba, baik jaringan nasional maupun jaringan internasional. Meningkatkan kegiatan operasional dalam upaya pemetaan jaringan, meningkatkan pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba. Upaya pemberantasan ini diikuti dengan penyitaan barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba.

4. Bidang Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu bentuk pemulihan pada kedudukan semula, contohnya kehormatan, jabatan, nama baik, atau hak-hak lainnya. (pengertian rehabilitasi dalam pkn menurut Aim Abdulkarim).

Rehabilitas adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyetatkan seseorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitas narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit pecandu narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitas korban pecandu narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial (Lambertus, 2001:19).

Rehabilitas adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter dari positif kearah negatif, asocial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba (Subagyo: 2006:105).

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rehabilitas adalah proses pemulihan kembali kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi si pengguna narkoba khususnya yang sudah dikategorikan sebagai pecandu narkoba, sehingga dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisal lagi menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Di dalam Balai Rehabilitas BNN terdapat tahap-tahap merehabilitas bagi pecandu narkoba, tahap-tahap merehabilitas merupakan program yang harus dilakukan, dan dilewati oleh pecandu narkoba sehingga kondisinya dapat kembali pulih seperti sebelumnya, dan dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasanya.

a. Tahap-tahap Program Rehabilitas Pecandu Narkoba

Menurut Visimedia:2006 tahapan rehabilitas pecandu narkoba dapat berupa:

1. Tahap transisi

Penekanan dalam tahap ini lebih kepada informasi awal tentang korban seperti:

- Latar belakang korban penyalahgunaan narkoba.
- Lama ketergantungan.
- Jenis obat yang dipakai, akibat-akibat ketergantungan, dan berbagai informasi lainnya.

Hal ini penting sehingga pada saatnya akan menjadi acuan bagi pihak yang terlibat secara intensif dalam proses rehabilitas. Ahli yang kompeten (dokter) akan menganalisa tingkat ketergantungan korban

untuk kemudian menentukan tingkat pembinaan bagi korban, sehingga metode dan terapi pengobatan bisa dilakukan secara terukur.

2. Tahap intensif

Pada fase ini yakni proses penyembuhan secara psikis. Motifasi dan potensi dirinya dibangun dalam tahap ini. Korban diajak untuk menemukan dirinya dan segala potensinya, juga menyadari berbagai keterbatasannya. Bahwa untuk mengatasi masalah hidup yang bersangkutan tidak perlu harus mengkonsumsi narkoba. Narkoba justru sebaliknya akan menciptakan masalah-masalah baru yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Narkoba bukan solusi tetapi menjadi sumber masalah.

3. Tahap rekonsiliasi (penyesuaian)

Pada tahap ini para korban tidak langsung berinteraksi secara bebas dengan masyarakat, akan tetapi ditampung di sebuah lingkungan khusus selama beberapa waktu waktu sampai residen benar-benar siap secara mental dan rohani kembali ke lingkungan semula. Proses ini bisa meliputi program pembinaan jasmani dan rohani. Pada tahap ini korban masih terikat dengan rehabilitasi formal, namun sudah mulai membiasakan diri dengan masyarakat luas, sehingga merupakan proses resosialisasi.

4. Tahap pemeliharaan lanjut

Pada tahap ini walaupun secara fisik korban sudah dinyatakan sehat dan psikisnya sudah pulih, namun masih ada kemungkinan korban akan tergelincir kembali, lebih-lebih saat korban mempunyai masalah, pada saat itu bisa jadi korban bernostalgia dengan narkoba. Karena itu setiap korban yang memasuki tahap ini dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar dapat melewati dan mengatasi situasi rawan ini dengan melewati tiga titik yaitu:

- Mengubah, menghilangkan, menjauhi hal-hal yang bersifat nostalgia kesenangan narkoba.
- Setia mengikuti program-program dan cara-cara (pemeliharaan lanjut).
- Melibatkan diri dalam gerakan atau kelompok bersih narkoba dan peduli terhadap penanggulangannya.

Tahapan dan waktu pelaksanaan program rehabilitasi selama enam bulan, yang terdiri dari:

1. Penerimaan awal

Pada fase ini terdiri dari pemeriksaan tes urin, wawancara, pemeriksaan fisik, pemberian terapi simptomatik, dan rencana terapi.

2. Terapi medis (detoksifikasi dan stabilisasi) selama satu bulan

Detoksifikasi adalah fase awal pecandu yang baru memulai penanganan, difase inilah pecandu dibersihkan dari racun yang diakibatkan oleh dampak narkoba. Program ini berlangsung 2

minggu. Sedangkan stabilisasi adalah fase yang harus dijalani oleh para pecandu yang sudah dibersihkan sebelumnya di rumah detoks. Di dalam fase ini pecandu akan diberi pemahaman mengenai program yang sedang, dan akan dijalankan pada fase berikutnya. Program ini berlangsung selama 2 minggu.

3. Rahabilitas sosial dasar (primary treatment)

Primary merupakan fase pelatihan dan pendidikan para pecandu. Disini mereka akan dilatih sikap, tingkah laku, dirubah pola pikir, dan kepribadiannya agar dapat diterima kembali di masyarakat. Program pada fase ini dijadwalkan selama empat bulan.

b. Data Tabel Rehabilitasi di Klinik Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2017.

Tabel 2.1. Data Rehabilitasi Remaja di Klinik Rehabilitasi Kantor BNNP Sulawesi Selatan.

No	Usia	Tahun			Total
		2015	2016	2017	
1	16 Thn	5	26	28	59
2	17 Thn	19	34	23	76
3	18 Thn	8	20	10	38

Tabel 2.2. Perbandingan Layanan Terapi dan Rehabilitasi Penyalah Guna/
Pecandu Narkotika di Sulawesi Selatan Tahun 2012 - 2014.

Penyalah Guna Narkotika 2012				
VOLUNTARY			COMPULSARY	
URAIAN	RI	RJ	URAIAN	JUMLAH
TR. Baddoka	25	0	Proses pengadilan	0
RSKD Sulsel	0	0	Vonis Hakim	0
Klinik Adi Pradana	0	0	Titipan	0
DOULOS	0	0		
YKP2N	0	0		
JUMLAH	12	0		0

Penyalah Guna Narkotika 2013				
VOLUNTARY			COMPULSARY	
URAIAN	RI	RJ	URAIAN	JUMLAH
TR. Baddoka	45	0	Proses pengadilan	0
RSKD Sulsel	0	0	Vonis Hakim	0
Klinik Adi Pradana	0	0	Titipan	0
DOULOS	0	0		
YKP2N	0	0		
JUMLAH	45	0		0

Penyalah Guna Narkotika 2014						
VOLUNTARY			COMPULSARY			
URAIAN	RI	RJ	RI	RJ	URAIAN	JUMLAH
BR. Baddoka	35	0	27		Proses pengadilan	4
RSKD Sulsel	4	0			Vonis Hakim	0
Klinik Adi Pradana	0	5		1	Titipan	0
DOULOS	0	0				
YKP2N	4	0				
JUMLAH	43	5	27	1		4

Tabel 2.3. Perbandingan Layanan Wajib Laport Bagi Penyalah guna/ Pecandu Narkotika Pada BNN Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014

No	IPWL BNN Wilayah Sulsel	2012	2013	2014	Jumlah
1	BNNP Sulawesi Selatan	25	45	43	113
2	BNNK Palopo	0	1	2	3
3	BNNK Tana Toraja			0	0
	Jumlah	25	46	45	116

Tabel 2.4. Target indikator Renstra dan capaian kinerja lingkup BNNP Sulawesi Selatan pada tahun 2015 seperti berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah pecandu Narkotika mendapatkan rehabilitasi rawat jalan	27 orang	479 orang	1774

Tabel 2.5. Distribusi Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Jenis Layanan pada Lembaga Institusi Pemerintah

di Sulawesi Selatan Tahun 2016.

	INSTANSI	RAWAT INAP			RAWAT JALAN			TAT		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1	LIIDO	0	2							
2	SPN	0	0		0			0		
3	LAPAS	500	462	92,40	0			0		
4	RINDAM	0	0		0			0		
5	RS SYG RAKYAT	32	14	43,75				0		
6	RSU KAB/ KOTA		0		100	29	29,00			
7	DINSOS	0	4			0				
8	RSJ/RSKD	0	47		0	5		0		
9	PUSKESMAS	0	0		10	0	0,00	0		
10	KLINIK BNNP	0	0		223	299	134,08	150	120	80,00
11	KLINIK BNNK PLP	0	0		50	54	108,00	10	16	160,00
12	KLINIK BNNK TATOR	0	0		50	62	124,00	10	7	70,00
13	MITRA BNNK BONE	0	0		50	46	92,00	4	6	150,00
14	BNN BADDOKA	0	108			1				
15	RS BAYANGKARA	0	0			0				
	TOTAL	532	637	119,74	483	496	102,69	174	149	85,63

- c. Data pengguna narkoba setelah pasca rehabilitasi Rehabilitasi di Klinik Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2017.

Pasca rehabilitasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses rehabilitasi berkelanjutan. Pentingnya pelaksanaan program pasca rehabilitasi adalah untuk membantu mantan penyalah guna narkoba untuk kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara normatif, produktif dan mandiri dan dapat berfungsi secara sosial, sehingga dapat mengurangi stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan penyalah guna narkoba dan menambah dukungan masyarakat terhadap proses pemulihan. Jumlah layanan mantan pecandu narkoba yang dilakukan BNNP Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sebanyak 25 orang yang dilakukan pembinaan secara kelompok sebanyak 6 kali pada tahun 2014. Norma pengukurannya adalah jumlah mantan pecandu

narkotika yang dibina supaya tidak kambuh lagi menjadi pengguna narkotika. Capaian jumlah mantan pecandu narkotika yang dibina dari tahun 2012-2014 terlihat stagnan pada angka 25 orang mantan pecandu narkotika.

Hasil yang dicapai para mantan penyalah guna narkotika yang mengikuti program pembinaan kelompok yaitu semakin menguatnya kepercayaan diri bagi masing-masing mantan pecandu untuk menghadapi kehidupan saat kembali ke lingkungan masyarakat melalui kegiatan rutin.

Tabel 2.6. Target indikator Renstra dan capaian kinerja lingkup BNNP Sulawesi Selatan pada tahun 2015 seperti berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah pecandu yang telah mendapatkan rehabilitasi dan kembali produktif dalam kehidupan bermasyarakat	53 orang	orang	%

Capaian dari target indikator kinerja Jumlah pecandu Narkotika yang telah mendapatkan rehabilitasi dan kembali produktif dalam kehidupan bermasyarakat lingkup BNNP Sulawesi Selatan berdasarkan laporan dari Bidang Rehabilitasi belum dapat di simpulkan, akan tetapi pada bulan Januari 2016 Bidang Rehabilitasi akan melakukan pendampingan klien. Hasil pendampingan tersebut nantinya yang akan distatistikkan berdasarkan produktifitas klien di lingkungan masing-masing.

Layanan rehabilitasi rawat jalan di BNN Wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebanyak 524 klien, dimana layanan tertinggi pada Lembaga BNNP/K sebanyak 460 orang, dan lainnya tersebar di beberapa rumah sakit. Layanan pasca rehabilitasi adalah bagian dari rehabilitasi sosial berupa pembinaan lanjut dalam bentuk pendampingan, peningkatan keterampilan dan dukungan produktivitas agar mampu menjaga kepulihan serta dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mandiri.

Tabel 2.7 Distribusi Layanan Pasca Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba Berdasarkan Jenis Layanan dan Lembaga di Sulawesi Selatan Tahun 2016

NO	INSTANSI	RAWAT INAP			RAWAT JALAN			RAWAT LANJUTAN		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1	RD BULUROKENG	0	0		0					
2	KONSERVASI ALAM BENGGO	0	0		0					
3	RD YTCM	54	25	46,30	0					
4	BAPAS				210	193	91,9			
5	LAYANAN BNNP				150	113	75,33			
6	LAYANAN BNNK PALOPO				70	20	28,57			
7	LAYANAN BNNK TORAJA				70	40	57,14			
8	LAYANAN BNNK BONE				70	28	40,00			
9	RD YBWS	54	21	38,89						
10	R. LANJUTAN BNNP							70	96	137,1
11	R. LANJUTAN BNNK PALOPO							70	14	20,00
12	R. LANJUTAN BNNK TATOR							70	29	41,43
13	R. LANJUTAN BNNK BONE								19	
	TOTAL	108	46	42,59	570	394	40,00	210	158	75,24

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diuraikan bahwa distribusi layanan Pasca Rehabilitasi penyalah guna narkoba berdasarkan jenis layanan per lembaga di wilayah Sulawesi Selatan tahun 2016 sebanyak 598 klien dari target 888 klien (capaian 67,34%). Layanan pasca rehabilitasi Rawat Inap yang ditargetkan sebanyak 108 klien, namun yang terealisasi hanya 46 klien (42,59%). Kemudian layanan pasca rehabilitasi Rawat Jalan yang ditargetkan sebanyak 570 klien,

terrealisasi sebanyak 394 klien (69,12 %). Penyalah guna narkoba dinyatakan pulih ketika berhasil menyelesaikan proses rehabilitasi sesuai yang direncanakan oleh tim asesmen.

Sepanjang tahun 2016, BNNP Sulawesi Selatan telah merujuk 1.196 klien untuk menjalani proses rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi institusi pemerintah sebanyak 1.133 klien (94,73%) dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat sebanyak 266 klien (20,78%).

Tabel 2.8. Persentase Pemulihan Layanan Rehabilitasi Rawat Inap

Per Lembaga di Sulawesi Selatan Tahun 2016

No	NAMA LEMBAGA	JML KLIEN	PEMULIHAN		% PEMULIHAN
			SELESAI	TDK SELESAI	
1	Balai Rehab Baddoka	108	108	0	100,00
2	RS Khusus Daerah Sulsel	47	47	0	100,00
3	Dinsos	4	4	0	100,00
4	Lapas	451	451	0	100,00
5	RS Sayang Rakyat	14	13	1	92,86
6	LPAB	4	4	0	100,00
7	Yayasan Doulos	5	5	0	100,00
8	LRSI	22	21	1	95,45
9	LPAIC	25	25	0	100,00
10	LBSM	3	3	0	100,00
11	LPMS	5	5	0	100,00
12	Yayasan Mitra Husada	1	1	0	100,00
	JUMLAH	689	687	2	99,71

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 689 klien yang terdaftar pada BNNP/K untuk mengikuti proses rehabilitasi rawat inap, hanya 687 klien (99,71%) yang dinyatakan berhasil menyelesaikan program rehabilitasi (pulihan), dan sebanyak 2 klien yang tidak menyelesaikan proses rehabilitasi karena meninggalkan lembaga rehabilitasi.

Khusus klien Lapas, sebanyak 78 klien (17,29%) yang bebas sebelum 3 bulan, namun terlebih dahulu dilakukan asesmen terminasi dengan hasil perkembangan prilaku yang sudah dinyatakan baik.

Tabel 2.9. Persentase Pemulihan Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan
Per Lembaga di Sulawesi Selatan Tahun 2016

No	NAMA LEMBAGA	JML KLIEN	FREKUENSI KUNJUNGAN							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Klinik BNNP	340	340	150	97	78	62	49	43	32
2	Klinik BNNK Palopo	54	54	54	54	54	54	54	54	54
3	Klinik BNNK Tator	62	62	62	62	62	62	62	62	62
4	RSUD Tenriawaru	46	46	46	46	46	46	46	46	46
5	RS Khusus Daerah Sulsel	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Balai Rehab Baddoka	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	RSUD Barru	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	RSUD Sultan Dg Raja	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	RSUD Andi Makkasau	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	RSUD Batara Guru	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	JUMLAH	524	524	334	281	262	246	233	227	216
	PERSENTASE		100	63,7	53,6	50,0	46,9	44,5	43,3	41,2

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan layanan rehabilitasi rawat jalan hanya 41,2 % klien yang berhasil menyelesaikan target kunjungan delapan kali (dinyatakan pulih), hanya 50% klien yang berkunjung sampai empat kali, dan sebanyak 36,3% klien yang putus konseling pada kunjungan ke dua.

Secara keseluruhan, klien yang menyelesaikan proses rehabilitasi berdasarkan rencana terapi yang telah ditetapkan dari awal, baik rawat inap maupun rawat jalan di Wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebanyak 933 klien (78,01%).

Dari data di atas maka dapat di simpulkan bahwa untuk menangani korban penyalahgunaan Narkoba, BNN Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bidang

Rehabilitasi melakukan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, penguatan rehabilitasi komponen masyarakat dan pelaksanaan pasca rehabilitasi, hal ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu Narkoba serta kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sasaran kegiatan ini adalah sebagai upaya meningkatkan *capacity building* dari lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan program pasca rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu Narkoba dimaksudkan dalam upaya penyiapan mental dari mantan pecandu Narkoba pada saat kembali ke masyarakat tidak relaps lagi.

B. Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar

1. Strategi Pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional

a. Supply Reduction

Badan Narkotika Nasional Kota Makassar Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.

Dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan tantangan yang sangat berat. Hal ini tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkoba dari tahun ketahun. Penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna narkoba dari semua kalangan tanpa mengenal batasan umur yang ditangani oleh Polda Sulselbar. Bahkan peredaran

narkotika sudah memasuki semua kalangan termasuk kalangan remaja. Kota Makassar sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan tingkat penyalahguna tertinggi dan sangat mengkhawatirkan memerlukan berbagai tindakan pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif dan menyeluruh.

Sebagaimana dengan strategi pencegahan peredaran narkotika di kota makassar, maka pihak dari Badan Narkotika Kota Makassar dan Kepolisian Polrestabes Makassar melakukan kerjasama dalam memberantas dan mencegah peredaran narkotika dikota makassar.

Seperti yang disampaikan oleh KANIT IDIK 2 Sat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dalam wawancara sebagai berikut:

“kami dari pihak kepolisian selaku pihak yang menangani masalah peredaran narkotika melakukan berbagai aspek untuk melakukan penyelidikan yang dalam untuk membongkar sindikit pengedar dan pengguna narkoba, kami melakukan proses penyelidikan dan interogasi terhadap pengguna atau bandar narkoba yang telah ditangkap guna untuk mengetahui sindikat jaringan yang menyediakan narkoba tersebut”...(Hasil Wawancara MN, 15 Februari 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dengan KANIT IDIK 2 Polrestabes Makassar maka dapat di analisis bahwa peran pihak kepolisian dalam memberantas dan mencegah peredaran narkotika dikota makassar begitu aktif dalam penyelidikan terhadap kasus peredaran narkoba guna untuk melakukan penangkapan terhadap sindikat jaringan pengedar narkoba yang lebih besar.

Hal senada juga disampaikan oleh TIM TINDAK 1 Polrestabes Makassar sebagai berikut:

“disini peran kami sebagai Tim Tindak yang turun langsung kelapangan dalam melakukan pengejaran terhadap sindikat jaringan

pedegar narkoba setelah mendapatkan informasi dari hasil penyelidikan dan interogasi terhadap pengguna dan pedegar yang telah tertangkap oleh Sat Narkoba guna untuk memudahkan para pihak kepolisian dalam melakukan pengejaran kepada jaringan yang merupakan bandar narkoba”...(Hasil wawancara L, 15 Februari 2018)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan guna untuk memberantas dan mencegah peredaran narkoba di kota makassar berjalan dengan efektif, kemampuan dari pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap pengguna dan pedegar narkoba yang tertangkap guna untuk melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba dalam skala jaringan besar, hal ini dapat memungkinkan berkurangnya sindikat peredaran gelap narkoba di Kota Makassar.

Demikian juga hal yang disampaikan Bidang Perencana Program dan Anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Makassar

“kami selaku pihak pegawai badan narkotika nasional provinsi sulawesi selatan melakukan kerja sama dengan aparat kepolisian dan lapisan masyarakat guna untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap beredar luasnya narkoba di masyarakat kota makassar utamanya pada kalangan remaja, kita melakukan kerjasama dengan kepolisian guna menangkap pedegar dan pengguna narkoba dan begitu pula dengan kalangan masyarakat, kami melakukan sosialisasi dan meminta bantuan warga kiranya apabila disuatu wilayah terdapat suatu aktifitas jual beli atau pemakaian barang haram tersebut maka masyarakat diharapkan melapor ke pihak kepolisian dan badan narkotika nasional provinsi suslawesi selatan guna untuk melakukan tindak lanjut atas peredaran narkoba yang terjadi di kota makassar”...(Hasil wawancara BW, 13 Februari 2018)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Kepolisian Polrestabes

Makassar dan masyarakat bekerja sama dalam memberikan informasi terhadap pelaku pengguna dan pengedar narkoba di kota makassar.

Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkoba di Sulawesi Selatan oleh Polda Sulawesi Selatan, sudah hampir semua Kabupaten/ Kota dapat ditemukan. Berkaitan dengan data pengungkapan kasus tersebut, dapat dilihat persebaran kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Kabupaten/kota yang paling rawan yaitu Kota Makassar, Resort Pelabuhan, kemudian Kota Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Sidrap, KabGowa, Kab. Bone dan Kab. Pinrang.

Jika dilihat dari trend perkembangannya, maka setiap tahunnya di Sulawesi Selatan kasus yang ditangani Polda Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, penanganan kasus peredaran gelap Narkoba harus ditingkatkan jika dibandingkan dengan kasus penyalah Guna Narkoba yang ada di lapangan.

b.Demand Reduction

Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Makassar dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dalam proses pencapaian tujuan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) semua komponen bangsa untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan, pemberdayaan

masyarakat, pemberantasan, dengan dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat guna menciptakan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Pemberdayaan ini sebagai tindak lanjut dari diseminasi informasi dan pembentukan kader anti Narkoba. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan peran berbagai kelompok masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta upaya pelibatan peran serta masyarakat yang wilayahnya rawan penyalahgunaan Narkoba baik yang ada di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan dengan tujuan agar di lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerja dan swasta bersih dari penyalahgunaan Narkoba dan pada akhirnya dapat diketahui nilai indeks kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan program Pencegahan, dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Kota Makassar.

Peran Badan Narkotika Nasional dalam upaya membangun kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah dan juga kalangan masyarakat dalam upaya mencegah peredaran gelap narkotika di kota makassar. Berikut hasil wawancara dengan Bidang Perencana Program dan Anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Makassar.

“kami bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Kegiatan advokasi pembangunan berwawasan anti Narkoba kepada institusi Pemerintah dan swasta;
dan Kegiatan advokasi pembangunan berwawasan anti Narkoba kepada kelompok masyarakat dan institusi pendidikan, selain itu kami juga

turun langsung melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba pada lingkungan pelajar, lingkungan kerja dan juga memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba”...(Hasil Wawancara BW, 13 Februari 2018)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat dalam melakukan berbagai penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba pada berbagai kalangan masyarakat utamanya pada kalangan pelajar dan remaja, kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan berbagai instansi masyarakat harus berjalan lancar dan harmonis agar dalam melakukan kegiatan sosialisasi yang telah diterapkan dan dijalankan bersama bisa terselesaikan dan terlaksana dengan baik agar kedepannya penyalahgunaan terhadap narkoba dapat berkurang.

Hal senada juga disampaikan bapak KANIT IDIK 2 Sat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar sebagai berikut:

“pada setiap penyelidikan dan pengejeran terhadap peka ku pengedar kami bekerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional jugamasyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang lokasi-lokasi yang rawan yang merupakan lokasi tempat transaksi jual beli narkoba, dengan adanya informasi yang didapat baik dari hasil penyelidikan terhadap pelaku yang tertangkap kami juga terus mencari informasi dari masyarakat guna untuk lebih mempermudah pihak kepolisian, karena dengan adanya kerjasama dengan masyarakat maupun pihak lain yang terkait maka diharapkan dalam proses pemberantasan terhadap narkoba dapat terselesaikan sampai ke akar-akarnya agar masa depan para penerus bangsa bisa bebas dari jerat narkoba”... (Hasil Wawancara MN, 15 Februari 2018)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa

pihak Kepolisian, Badan Narkotika Nasional juga masyarakat saling bekerja sama dalam mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba di kota makassar, partisipasi dan kerjasama semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah lebih meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba dikalangan remaja. Oleh karena itu pemerintah dan berbagai instansi pemerintahan harus bekerjasama dalam mengontrol dan mengawasi serta mendukung berbagai kegiatan sosialisai mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga Pampang Kecamatan Tamalanrea:

“kami selaku warga selalu merasa sangat risau dengan maraknya pengguna dan penjual narkoba di wilayah kami, apalagi di daerah kami sudah sangat marak dan banyak remaja dan anak muda yang menggunakan narkoba, apabila kami melihat sekumpulan anak muda yang sedang nongkrong kami biasanya menegur mereka karena biasanya saat mereka sedang kumpul-kumpul seperti itu merka selalu mabuk dan kadang menggunakan obat, meskipun sudah sering kita beri teguran tapi tetap mereka masih sering berkumpul dan mabuk-mabukan, kami juga sering melaporkan kepada polisi tentang aksi dan kegiatan yang mereka lakukan karena kami para warga amat sangat risau dengan keberadaan mereka, kami takut anak-anak kami juga nantinya ikut bergabung dan terjerumus dengan pergaulan mereka yang sering menggunakan narkoba”...(Hasil Wawancara MR, 20 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan warga, penulis dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa masyarakat begitu amat resah dengan maraknya peredaran narkotika dan pengguna narkoba yang ada di wilayah tempat tinggal mereka, masyarakat resah dengan kehidupan lingkungan sekitar mereka yang merupakan lokasi dimana banyak remaja yang

menggunakan narkoba sering berkumpul karena para masyarakat takut jika keluarga mereka juga akan tergiur untuk menggunakan narkoba tersebut.

Informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba sangatlah penting. Sebab selama ini Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan selama ini lebih banyak melakukan fungsi pemberantasan berdasarkan laporan atau informasi masyarakat. Selain itu menurut penulis, sosialisasi tentang perlindungan saksi dan ancaman pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor harus ditingkatkan.

Partisipasi masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba di kota makassar diharapkan dapat membantu Badan Narkotika nasional dan juga aparat kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang sangat marak yang terjadi di kota makassar, diharapkan dengan adanya bantuan dari berbagai kalangan baik dari kalangan pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat setempat yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan sosialisai dapat membuat makassar kedepannya yang bebas dari peredaran narkoba yang begitu besas agar masa depan kehidupan remaja yang ada dikota makassar terbebas dari jerat dan pengaruh obat terlarang tersebut.

c. Harm Reduction

Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Makassar dalam Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.

Rehabilitasi merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi Penyalah guna Narkoba terbagi dua, yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan pecandu Narkoba dari ketergantungan Narkoba. Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu Narkoba dapat pulih kembali dan dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menangani korban penyalahgunaan Narkoba, BNN Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bidang Rehabilitasi melakukan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, penguatan rehabilitasi komponen masyarakat dan pelaksanaan pasca rehabilitasi, hal ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu Narkoba serta kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sasaran kegiatan ini adalah sebagai upaya meningkatkan *capacity building* dari lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan program pasca rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu Narkoba dimaksudkan dalam upaya penyiapan mental dari mantan pecandu Narkoba pada saat kembali ke masyarakat tidak relaps lagi.

Di kota Makassar dalam proses Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Melakukan kerja sama dengan komponen masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk mendorong dan

meningkatkan peran aktif masyarakat guna menciptakan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Bidang Perencana Program dan Anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Makassar dalam wawancara berikut:

“dalam mencegah peredaran narkoba maupun dalam proses rehabilitasi, seperti dalam halnya pada masa rehabilitasi kami bekerjasama dengan masyarakat yaitu BINMAS dalam hal ini BINMAS bertugas memantau anak-anak remaja yang pasca rehabilitasi, sehingga saat dikembalikan ke masyarakat agar kiranya mereka dapat berbaur kembali dengan lingkungan yang baik dan menghindari lingkungan yang sebelumnya agar tidak terjerumus kembali untuk menggunakan narkoba, selain itu kami juga bekerja sama memberikan arahan kiranya apabila disuatu wilayah terdapat remaja yang menggunakan narkoba dan butuh rehabilitasi maka binmas memiliki tugas untuk membujuk dan memberikan penjelasan untuk melakukan rehabilitasi kepada pengguna sebelum mereka menjadi ketergantungan ”...(Hasil Wawancara BW, 15 Februari 2018)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional telah melakukan kerjasama dengan masyarakat dan mengorganisir warga untuk membantu para mantan pengguna narkotika yang direhabilitasi dan pasca rehabilitasi agar mereka tidak kembali lagi ke lingkungan dimana dia memperoleh dan menggunakan narkotika, dan dengan bantuan dari masyarakat juga para mantan pengguna narkotika dapat berbaur kembali dengan masyarakat di lingkungan yang lebih baik untuk mencegah penggunaan kembali barang terlarang tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Pegawai Bagian Rehabilitasi sebagai berikut:

“Dalam proses rehabilitasi kami memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yaitu pada proses rehabilitasi para pengguna

diharuskan rutin datang untuk melakukan konsultasi rehabilitasi agar kita dapat memantau perkembangan proses yang telah dilakukan dalam rehabilitasi, pada rehabilitasi medis para pengguna diberikan obat pereda rasa nyeri untuk menghilangkan efek yang dirasakan seperti gelisah dan susah tidur akibat dari ketergantungan narkotika yang telah digunakan, dan dalam proses rehabilitasi sosial kami melakukan pendekatan kepada pengguna dan menunjukkan berbagai akibat dan masalah yang ditimbulkan saat menggunakan narkoba sehingga mereka tidak akan mengulangi kembali menggunakan narkoba”...(Hasil Wawancara MQ, 10 April 2018)

Dari hasil observasi wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa dalam proses rehabilitasi kepada pengguna dilakukan dengan cara rehabilitasi medis dan sosial, yaitu dengan memberikan obat penenang untuk mengurangi efek dari penggunaan narkoba dan juga diberikan arahan agar kedepannya tidak terjerumus kembali menggunakan narkotika.

Seperti yang disampaikan seorang pengguna yang melakukan rehabilitasi dalam wawancara sebagai berikut:

“saya sudah melakukan rehabilitasi selama dua minggu, selama menjalani rehabilitasi saya sudah merasa jauh lebih baik, gejala dari akibat memakai narkoba mulai berkurang, selama proses rehabilitasi yang saya jalani saya selalu diberi arahan oleh psikiatri dan diberikan juga obat penenang untuk mengurangi rasa gelisah ketika tidak menggunakan obat, selama menjalani rehabilitasi pelayanan yang diberikan sangat baik dan saya dianjurkan untuk rutin datang setiap minggu melakukan rehabilitasi”...(Hasil Wawancara W, 10 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penanganan pada pengguna narkoba yang melakukan rehabilitasi berjalan dengan baik dengan adanya proses rehabilitasi baik secara medis dan sosial dapat mempengaruhi pola pikir mereka untuk tidak kembali menggunakan dikemudian hari, seperti

halnya diatas yang disampaikan oleh pegawai rehabilitasi dan pengguna yang sedang direhabilitasi bahwa setelah melakukan rehabilitasi dan diberikan arahan dan juga obat maka dapat diketahui bahwa proses rehabilitasi yang dijalani berjalan dengan baik.

C. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar

Faktor pendukung dan penghambat adalah faktor-faktor yang memudahkan proses peran Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar, sedangkan faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menghambat Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar.

1. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yaitu dengan adanya Instruksi Presiden No.12 Tahun 2011 serta kerjasama institusi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat merupakan tanggung jawab Sub Bagian Perencanaan Bagian Umum. Alasan penetapan kerjasama institusi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat dimasukkan dalam indikator keberhasilan kinerja instansi BNNP Sulawesi Selatan karena berdasar pada misi BNNP Sulawesi Selatan yaitu “Bersama instansi pemerintah terkait, swasta dan komponen masyarakat di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan serta didukung dengan tata kelola

pemerintahan yang akuntabel, adapun faktor pendukung BNNP dalam mencegah peredaran narkoba dikota makassar sebagai berikut:

a. Instruksi presiden No. 12 Tahun 2011

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Untuk lebih memfokuskan pencapaian "Indonesia Negeri Bebas Narkoba", diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Selain itu terkait pula dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015, instruksi tersebut menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat untuk melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam implementasi kerjasama dengan sector terkait tersebut dalam pelaksanaan program P4GN dokumen acuan yang berupa Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak.

Kerjasama antara BNNP Sulawesi Selatan dengan organisasi pemerintah, non pemerintah dan komponen masyarakat tersebut berdasarkan atas kriteria kesepakatan bersama yang saling menguntungkan

antara kedua belah pihak di bidang P4GN berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum dalam mewujudkan Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Kerjasama yang diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BNNP Sulawesi Selatan dengan sector terkait pada tahun 2016 sebanyak 9 dokumen yang terdiri dari :dokumen kerjasama dengan institusi pemerintah sebanyak 4 dokumen kerjasama, perguruan tinggi swasta 1 dokumen kerja sama, LSM yang membidangi pendidikan 1 dokumen, LSM yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan 1 dokumen dan usaha dalam bidang ke karyawan 1 dokumen kerja sama. Bila dibandingkan dengan capaian pelaksanaan kerjasama BNNP Sulawesi Selatan dengan instusi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat pertahun dari tahun 2012-2015 dapat dilihat pada data berikut:

Daftar Institusi Pemerintah, Swasta dan Komponen Masyarakat
Bekerjasama dengan BNNP Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016

1. MoU 2012
 - a. Balai Kesehatan Kerja
 - b. AMI Veteran
 - c. Bhayangkari
 - d. AKPAR
 - e. POLTEKES
 - f. UNHAS
 - g. UMI

2. MoU 2013

- a. Kanwil Agama
- b. BKKBN
- c. PWI
- d. Beritakota Online
- e. Harian Cakrawala
- f. GP Ansor
- g. PW muhammadityah
- h. Univ Sawerigading
- i. UNM
- j. BPD PHRI

3. MoU 2014

- a. Harian fajar
- b. Harian Upeks
- c. Sentra Komunitas
- d. Yayasan Selebbasi
- e. Universitas Veteran RI
- f. Universitas 45
- g. Kodam VII WRB
- h. LPP RRI
- i. Dir Reserse Narkoba
- j. Kwarda Pramuka
- k. LPAIC
- l. Dinas Pendidikan
- m. HIPMI
- n. Mayzone.com

4. MoU 2015

- a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Kodam VII Wirabuana
- c. Polda Sulselbar
- d. Kejaksaan Tinggi Sulsel
- e. Pangkopsau
- f. Danlantamal
- g. DPRD sulse
- h. PTUN sulse
- i. Pengadilan Tinggi sulse

5. MoU 2016

- a. AKUMANDIRI wilayah sulse
- b. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
- c. GEMA sulse
- d. Universitas Sawerigading Makassar
- e. Universitas Hasanuddin Makassar
- f. Universitas Islam Negri Makassar
- g. BPD ARDIN Prov Sulse
- h. LPP RRI makassar
- i. ADGI Sulse

Data di atas menunjukkan keterlibatan institusi terkait dalam pelaksanaan program P4GN dengan pelaksanaan rata-rata 10 dokumen kerjasama per tahun. Evaluasi tindak lanjut hasil kerjasama antara BNNP Sulawesi Selatan dengan institusi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat dari tahun 2012-2016 sebanyak 40 dokumen kerjasama

Berdasarkan data diatas, berikut hasil wawancara dengan Bidang Perencana Program dan Anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Makassar sebagai berikut:

“ia bisa dikatakan dalam pelaksanaan Inpres No.12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di kota makassar kami sudah menandatangani dokumen kerjasama dengan berbagai pihak guna untuk melancarkan program BNNP sulawesi selatan dalam mencegah peredaran narkotika di kota makassar”...(Hasil wawancara BW, 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan Inpres NO.12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah terlaksana dengan baik dengan bantuan dari berbagai pihak dan aliansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan.

b. Dukungan dan Kerjasama

Seperti halnya penjelasan diatas mengenai Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011, maka diketahui bahwa banyak instansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat yang ikut tirut membantu dan mengambil bagian dalam mencegah peredaran gelap narkotika yang terjadi di kota makassar. Kegiatan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) adalah Hukum dan Kerjasama yang melekat pada Bagian Umum. Kegiatan ini dimaksudkan dalam upaya meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, kajian hukum, penyelesaian sengketa hukum serta dokumentasi hukum, serta

upaya peningkatan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Perencana Program dan Anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Makassar sebagai berikut:

“dalam meningkatkan strategi BNNP Sulawesi Selatan dalam memberantas peredaran narkoba kami telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak baik dalam penangkapan maupun sosialisasi, misalnya untuk operasi penangkapan kami melakukan operasi gabungan dari BNN, Polda, HAM, BPOM, dan BIN sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba maka kami bekerja sama dengan beberapa institusi baik pemerintah, media massa dan juga komponen masyarakat untuk turun langsung melakukan sosialisasi”...(Hasil wawancara BW, 13 Februari 2018)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dianalisis bahwa beberapa pihak telah melakukan kerjasama dengan BNNP Sulawesi Selatan dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Makassar, maka dapat dilihat bahwa banyak pihak yang begitu khawatir akan peredaran narkoba tersebut.

Pemerintah kini mulai mengorganisir masyarakat dan juga berbagai instansi untuk lebih memperhatikan dan peduli akan bahaya narkoba bagi masa depan negara dan juga para remaja sehingga membuat seluruh instansi dan juga warga mulai ikut turun dalam memberikan informasi.

Demikian hal senada juga yang disampaikan Bapak KANIT IDIK 2 Sat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar sebagai berikut:

”dalam pemberantasan dan pencegahan narkoba di Kota Makassar kami bekerja sama langsung dengan pihak BNN dan juga masyarakat sebagai informan, berbeda dengan masyarakat yang hanya memberikan informasi kami bekerjasama dengan BNN misalnya jika ada pengguna yang tertangkap dan membutuhkan

rehabilitasi maka kami limpahkan langsung ke BNN karena kami belum memiliki sarana untuk rehabilitasi”...(Hasil Wawancara MN, 15 Februari 2018)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa BNN dan juga piha Kepolisian melakukan kerjasama dalam memberikan rehabilitasi kepada pengguna yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dan juga mendapat bantuan masyarakat untuk memperoleh informasi untuk menggali lebih dalam sindikat pengedar narkoba dalam skala besar.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dengan informan diatas dapat dianalisis bahwa faktor pendukung Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar yaitu adanya INPRES NO. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dan adanya apresiasi dari berbagai pihak baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan yang mau bekerjasama dengan BNN untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba di kota makassar.

b. Faktor penghambat

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencegah pereedaran narkoba di kota Makassar tentunya mengalami beberapa kendala dan hambatan, adapun hambatan-hambatannya seperti kurangnya ketersediaan SDM yang dimiliki BNNP sulawesi sulawesi selatan, anggaran dana dalam

program pemberantasan dan juga alat pendukung yang dimiliki oleh BNNP Sulawesi Selatan.

1. Ketersediaan SDM

Salah satu faktor pendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dapat berdaya guna dan berhasil guna bila kebutuhan sumber daya dapat terpenuhi yang diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi penyalahguna Narkoba, gambaran mengenai situasi SDM BNNP Sulawesi Selatan diketahui dari informasi pegawai BNNP Sulawesi Selatan. Dalam upaya Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan tentunya membutuhkan kualitas dan kuantitas dari petugas yang memadai. Kualitas yang baik tentunya berguna untuk mentransformasikan amanah yang terkandung dalam undang-undang dalam bentuk pelaksanaan lapangan atau penerapan. Sedangkan kuantitas berguna untuk memaksimalkan penerapan atau pelaksanaan dari amanah itu.

Berikut hasil wawancara dengan PLT Kabag Umum Badan Narkotika

Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

“pada ketersediaan SDM BNNP Sulawesi Selatan saat ini memiliki tenaga yang memadai baik dari segi jumlah dan kualitas diperlukan berbagai jenis tenaga yang memiliki kemampuan melaksanakan upaya P4GN dalam rangka mewujudkan Sulsel bersih Narkoba. Saat ini, jumlah tenaga BNNP Sulawesi Selatan yang tercatat pada Subbag Administrasi sebanyak 62 orang dari yang dibutuhkan sebanyak 210 orang, dimana terdiri dari Pegawai Negeri Sipil BNN, Pegawai Negeri Sipil dipekerjakandari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota Polri Polda Sulawesi Selatan yang ditugaskan,

Pegawai harian lepas dengan status kontrak, namun pada bidang rehabilitasi kami masih kekurangan tenaga kerja dalam melakukan proses rehabilitasi kepada pasien pengguna yang dirawat inap maupun rawat jalan”...(Hasil Wawancara HH, 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam ketersediaan SDM di BNNP Sulawesi Selatan masih kekurangan tenaga kerja khususnya pada bidang rehabilitasi sehingga terjadi kendala dalam melakukan proses rehabilitasi kepada para pengguna.

Hal senada juga di sampaikan oleh salah seorang Dokter Pada bagian rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan sebagai berikut:

“ia pada bidang rehabilitasi kami masih kekurangan pekerja khususnya pada bidang fisioterapi, oleh karena itu kami menerima sukarelawan yang ingin melakukan dan memberikan fisioterapi kepada pengguna yang menjalani proses rehabilitasi”...(Hasil Wawancara MQ, 10 April 2018)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa ketersediaan SDM khususnya pada bidang rehabilitasi masih kurang pekerja utamanya pada bidang fisioterapi sebagai pelaku utama dalam memberikan rehabilitasi kepada pengguna narkoba.

2. Anggaran

Tahun anggaran 2011, BNNP Sulawesi Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 310.538.000, 2012 sebesar Rp. 4.127.280.000, 2013 sebesar Rp. 4.783.523.000, tahun 2014 sebesar Rp. 4.431.091.000,- dan tahun 2015 sebesar Rp. 10,952,028,000,- dan dan tahun 2016 sebesar Rp. 13.125.243.000.

Secara jelas dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun penambahan anggaran BNNP sulawesi selatan mengalami peningkatan jumlah anggaran.

Berikut hasil wawancara dengan PLT KABAG umu BNNP sulawesi selatan sebagai berikut:

“kalau masalah anggaran yang dimiliki BNNP sulawesi selatan setiap tahun memang meningkat namun meskipun terjadi penambahan anggaran tapi kami masih kekurangan dana, utamanya pada dua bidang yang memiliki kekurangan dana yaitu pada bidang rehabilitasi dan bidang pemberantasan, kalau pdi bidang rehabilitasi itu dalam satu bulan satu orang yang direhabilitasi menghabiskan dana kurang lebih tiga juta perbulannya, sehingga meskipun setiap tahun terdapat peningkatan anggaran tapi kami masih kekurangan dana”...(Hasil Wawancara HH, 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa BNNP sulawesi selatan masih memiliki masalah pada anggaran, Akibat kekurangan dana tersebut membuat kuantitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan kurang efektif

Hal senada juga disampaikan oleh Bidang Perencana Program dan Anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Makassar sebagai berikut:

“Ia pada bidang pemberantasan itu masih kekurangan dana dan untuk kendala yang dimiliki dari segi sarana untuk pemberantasan itu masih belum lengkap, sehingga untuk melakukan proses pemberantasan itu masih belum berjalan optimal karena kurangnya anggaran dana tersebut”...(Hasil Wawancara BW.13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa anggaran masih menjadi faktor penghambat BNNP sulawesi selatan dalam pemberantasan peredaran narkotika di kota makassar, karena kurangnya dana tersebut maka tidak mungkin dalam pemberantasan

narkotika akan berlangsung dengan lancar, karena dengan adanya anggaran yang besar maka Sarana atau fasilitas yang dimiliki akan lebih memungkinkan dalam proses pemberantasan, oleh karena itu Jika anggaran dana itu tidak terpenuhi, maka mustahil pemberantasan peredaran narkotika akan mencapai tujuannya.

3. Alat Pendukung

Dalam proses pemberantasan narkotika di kota makassar maka Badan Narkotika Nasional Provinsi sulawesi selatan tentunya harus memiliki kelengkapan alat pendukung baik dari segi sarana maupun prasarana, sarana dan prasana dimaksudkan untuk membantu kinerja BNNP sulawesi selatan dalam bekerja dan menangani masalah pencegahan peredaran, pemberantasan dan juga rehabilitasi terhadap pegedar dan pengguna narkotika, seperti data yang telah diambil dari BNNP sulawesi selatan mengenai kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut.

1. Gedung Kantor
2. Gedung Tahanan
3. Gudang dan ruangan Genset
4. Sarana Transportasi
5. Sarana kerja meja dan kursi
6. Perangkat pengolahan data
7. Sarana perlengkapan Lain

Berdasarkan informasi data dari BNNP sulawesi selatan diatas bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai.

Berikut hasil wawancara dengan Bidang Perencana Program dan Anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Makassar sebagai berikut:

“kalau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNNP Sulawesi Selatan itu sudah sangat lengkap dan mendukung, fasilitas yang dimiliki oleh kantor sudah memadai, seperti halnya juga ketika pada saat melakukan proses pemeriksaan terhadap pengguna narkoba kami sudah memiliki alat tes urin, dan juga pada kegiatan tertentu apabila kami pihak BNN di minta melakukan proses pemeriksaan maka ketersediaan alat ditanggung oleh BNN sesuai dengan permintaan, jadi mengenai alat dan sarana maupun prasarana yang dimiliki itu sudah lengkap”... (Hasil Wawancara dengan BW, 13 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bidang Perencana Program dan Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di atas maka dapat dianalisis bahwa tidak ada kendala terhadap ketersediaan alat, sarana dan juga prasarana yang dimiliki BNNP Sulawesi Selatan, sehingga dalam proses dalam melakukan program pemberantasan narkoba tidak memiliki kendala dari tidak adanya ketersediaan alat yang mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan informan di atas dapat dianalisis bahwa faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencegah peredaran narkoba di kota Makassar yaitu mengalami kendala utamanya pada anggaran yang dimiliki oleh BNNP Sulawesi Selatan, dan dari segi SDM maupun ketersediaan alat pendukung yang dimiliki sudah lengkap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. a. strategi pencegahan yang dilakukan badan narkotika nasional dalam melaksanakan program pemberantasan mendapat tantangan berat, meskipun dalam proses pemberantasan telah dilakukan upaya optimal dalam menggali informasi mengenai peredaran narkoba namun hal ini masih sangat sulit untuk mencegah peredaran narkoba karena tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkoba dari tahun ketahun sehingga pihak BNN maupun kepolisian sulit untuk mengatasi ketersediaan dan peredaran narkoba di masyarakat.
- b. upaya terpadu badan narkotika nasional dalam pemberantasan narkotika dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kerjasama dengan berbagai aliansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya meningkatkan peran aktifnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalagunaan dan peredaran narkotika,
- c. berbagai upaya dilakukan dalam memberantas peredaran narkotika juga dilakukan dalam proses pemberian rehabilitasi yang dilakukan dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sasaran kegiatan ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan dan menyiapkan mental dari mantan pecandu

saat kembali ke lingkungan masyarakat maka dia tidak akan terpengaruh kembali untuk menggunakan narkoba.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan dan strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkoba di kota makassar dapat ditinjau dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu pada instruksi presiden no. 12 tahun 2011 dan juga kerja sama maupun dukungan dari instansi lain dalam proses pemberantasan peredaran narkoba di kota makassar berjalan dengan optimal melalui kegiatan yang dilakukan bersama, Faktor penghambat pencegahan peredaran narkoba di kota makassar diketahui bahwa anggaran masih menjadi faktor penghambat BNNP sulawesi selatan dalam pemberantasan peredaran narkoba di kota makassar, karena kurangnya dana tersebut maka dalam pemberantasan narkoba tidak berjalan dengan efektif.

B. SARAN

1. Dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba maka diharapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap bahaya Narkoba kepada masyarakat utamanya pada kalangan remaja untuk mencegah terus meningkatnya pengguna narkoba yang mayoritas terjadi pada kalangan remaja.
2. Pemerintah harus meningkatkan anggaran dana dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan supaya dalam pelaksanaan rencana dan program yang akan dilakukan dapat terealisasi guna untuk mengurangi tingkat pengguna dan pengedar narkoba di kota makassar

sehingga dalam merealisasikannya tidak terkendala lagi dengan adanya pemotongan anggaran.

3. Sebaiknya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan kedepannya sudah memiliki intelijen dan penyidik tetap sehingga dalam proses pemberantasan dan pencegahan peredaran narkotika bisa berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi. 2014. *Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2014*. Badan Narkotika Nasional.
- Darmawan, Kemal, Muhammad. 2000. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 *Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen*.
- https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Budi+Setiawati&q=bud
- <https://scholar.google.co.id/citations?user=oqRaUqEAAAJ&hl=id>
- https://scholar.google.co.id/scholar?as_vis=0&q=Abdul+Mahsyar&hl=id&as_sdt=0,5
- https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=amir+muhiddin&q=amir
- https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional Diakses Pada Tanggal 20-09-2016
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba> Diakses Pada Tanggal 20-09-2016
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1993 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
- Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nurlaelah, lahir di Gowa pada tanggal 15 Juli 1991, penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudarah, dari pasangan bapak Muh. Amir dan Hafsah, penulis memiliki tiga orang kakak laki-laki. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam, jenjang

pendidikan yang pernah ditempuh penulis:

1. SD Inpres Bontocinde Tacciri, diselesaikan pada tahun 2003
2. SMPN 1 Pallangga, diselesaikan pada tahun 2006
3. SMAN 1 Sungguminasa, diselesaikan pada tahun 2009

Pada tahun 2011 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Makassar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu pemerintahan, pada November 2014 penulis melakukan Kuliah Kerja Profesi di Kantor Walikota Makassar. Pada bulan Juli 2018 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalaangan Remaja)"